



P U T U S A N

NOMOR : xxxxxxxx

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Karua 2, Agustus 1981, Agama Katholik, Pekerjaan
Mengurus rumah Tangga, Alamat Kota Tarakan;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Lahir di Palopo 14-07-1979, Agama katholik, Pekerjaan karyawan swasta, Kota Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada tanggal 2 September 2022 dalam Register Nomor XXXXXX, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 21 Agustus 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan pemuka Agama Katolik dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan : 1933 No. 75 Jo 1936 No. 607 dikeluarkan di Tarakan pada tanggal 30 Agustus 2006, Karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa dalam pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : (1) Anak Pertama, lahir pada tanggal 11 - 3 - 2005
(2) Anak Kedua .lahir pada tanggal 10 - 8 - 2009
(3) Anak Ketiga.lahir padatanggal 25 - 8-2011
3. Bahwa tujuan pemikahan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan Kekal berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang larut malam bahkan Sering tidak pulang ke rumah;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan Rumah Tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup oleh karena sikap Tergugat yang Tidak pernah berubah sampai saat ini.

6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan penggugat telah berupaya untuk menghubungi dan mencari Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa Tergugat terbukti melakukan Zina atau selingkuh dengan Wanita lain bahkan Sudah memiliki anak dari Wanita itu.
8. Bahwa Penggugat sejak tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak dinikahi lagi oleh Tergugat secara lahir dan batin Selama kurang lebih 6 tahun.
9. Bahwa oleh karena ada 2 (dua) anak Penggugat masih belum berusia 15 tahun maka anak masih dibawah pengasuhan ibunya yaitu Penggugat
10. Bahwa Penggugat merasa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak Dapat dipertahankan lagi maka sebaiknya pernikahan ini diputus karena cerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat: PENGUGAT' dengan Tergugat: TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katolik Tarakan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan yang sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1933 No. 75 Jo 1936 No.607 yang dikeluarkan di Tarakan pada tanggal 30 Agustus 2006. Putus karena perceraian karena segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan atau Instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya.
4. Menyatakan ketiga anak penggugat dan tergugat berada dibawah pengasuhan penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum atau memberikan yang lain seadil adilnya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan untuk Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, berdasarkan Relas panggilan tertanggal 8 September 2022, dan tanggal 19 September 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya dalam persidangan, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan putusan dalam perkara ini diambil dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka mediasi atau upaya perdamaian dalam perkara a quo tidak dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka acara dilanjutkan dengan pembuktian dan guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara TERGUGAT dan PENGGUGAT' No : 1274 Tahun 2004 tertanggal 21 AGUSTUS 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT No 32/2006/JP tertanggal 30 AGUSTUS 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6473042807090031 tertanggal 28-01-2012 An kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT', NIK : 6473044208810001 tertanggal 03-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 1179 / UM/ 2009 An : tertanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 6473-LT-16032012-0096 An : tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 2618/2005 An : tertanggal 11 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di gereja, tapi saya lupa tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, melihat secara sekilas saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 6 (enam) tahun, dan menurut Penggugat, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Tergugat pernah ketahuan memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa selama ini yang mengurus anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama Tergugat tidak pernah kembali ke rumah, menghubungi Penggugat dan anak-anaknya;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di gereja, tapi saya lupa tanggal bulan dan tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, melihat secara sekilas saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 6 (enam) tahun, dan menurut Penggugat, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Tergugat pernah ketahuan memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa selama ini yang mengurus anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama Tergugat tidak pernah kembali ke rumah, menghubungi Penggugat dan anak-anaknya bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan PENGGUGAT No : 1274 Tahun 2004 tertanggal 21 AGUSTUS 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja, dan P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT No 32/2006/JP tertanggal 30 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, serta Bukti Surat bertanda P-3 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6473042807090031 tertanggal 28 Januari 2012 An. kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, dan juga keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara Agama Kristen Protestan di Gereja, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu Agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : "Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kurang lebih sudah 6 (enam) tahun bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang disebabkan alasan Tergugat ada kenal dengan wanita lain/telah memiliki Wanita idaman lain yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya kurang lebih sudah 6 (enam) tahun, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan/ diharapkan harmonis lagi dimana tergugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dan rukun dengan penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang sedemikian itu adalah tidak dikendaki dalam sebuah perkawinan, dimana masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam suatu ikatan rumah tangga yang harmonis dan rukun ;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan seperti itu adalah sangat berlawanan dengan Dasar Perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 BAB I Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, yang menekankan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini antara Penggggat dengan Tergugat secara lahir batin masing-masing sudah tidak merasakan adanya ikatan lagi, bahkan tidak pernah ada komunikasi lagi diantara mereka, bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan yang sudah sedemikian itu, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya petitum Penggugat mengenai pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patutlah dikabulkan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat Tergugat sebagai isteri dari Penggugat telah meninggalkan penggugat dan anak-anaknya selama 6 (enam) tahun, bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup sebagai pasangan suami-isteri yang bahagia dan dipersatukan lagi, karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak yang lain serta tidak adanya keinginan untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga kehidupan sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 bahwa dalam hal perceraian sebagaimana alasan huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik syarat formil maupun materil salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya telah terpenuhi dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis dan rukun tidak dapat tercapai dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat diminta mengenai hak asuh atau perwalian dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk kepentingan atau kesejahteraan atau perkembangan psikologis si-anak serta kepastian hukum bagi si-anak sendiri, maka Majelis Hakim akan tetap akan mempertimbangkannya mengenai hak asuh anak aquo sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya", sedangkan berdasarkan pasal 41 huruf b, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No. 102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, dengan mempedomani bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak mampu untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang yang ada hanyalah mengenai penguasaan anak sehingga menurut hemat Majelis Hakim dimaksud dari petitum ke empat mengenai perwalian oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum Ke empat adalah mengenai penguasaan anak, dimana hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil bahwa Penggugat ingin penguasaan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat tersebut jatuh ke pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan anak baru ada apabila ada perselisihan mengenai siapa yang berhak terhadap penguasaan anak tersebut, dan dalam perkara ini Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim agar penguasaan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penguasaan anaknya;

Menimbang, bahwa dasar Pengadilan menetapkan siapa yang berhak terhadap penguasaan anak, maka perlu memperhatikan kepentingan anak sebagaimana pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama, lahir pada tanggal 11 Maret 2005, Anak Kedua lahir pada tanggal 10 Agustus 2009, dan Anak Ketiga lahir pada tanggal 25 Agustus 2011, yang mana keseluruhan dari anak tersebut saat ini dirawat dengan baik oleh Penggugat setelah ditinggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat sebagai Bapak kandung dari anak-anaknya telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya yang masih dibawah umur, maka mengenai hak asuh anak tersebut sebaiknya diberikan kepada Penggugat, karena selama ini Penggugat lah yang merawat anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak setelah ditinggal pergi oleh Tergugat sebagai Bapak kandungnya, selain itu Penggugat sebagai Ibu kandung sangatlah diutamakan untuk menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur demi kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dipandang lebih layak untuk diberi penguasaan mendidik dan merawat anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun penguasaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut jatuh ke pihak Penggugat, hal tersebut tidaklah berarti memutuskan kesempatan kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk bertemu dengan anaknya, selain itu Penggugat dan Tergugat tetap wajib untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya yang berhak atas penguasaan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat, maka petitum keempat gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tarakan beserta akibat hukumnya, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk oleh itu, karena kewajibannya perlu diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatatkannya dalam Register Perceraian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Rbg, tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan syah dan patut tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katolik Tarakan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan yang sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1933 No. 75 Jo 1936 No.607 yang dikeluarkan di Tarakan pada tanggal 30 Agustus 2006. Putus karena perceraian karena segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan anak yang Bernama :
 - Anak Pertama, lahir pada tanggal 11 - 3 - 2005;
 - Anak Kedua, lahir pada tanggal 10 - 8 - 2009;
 - Anak Ketiga, lahir pada tanggal 25 - 8-2011;Berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab penggugat sampai anak tersebut dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami Achmad Rasjid, S.H., sebagai Ketua Majelis, Agus Purwanto, S.H., M.H, dan Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor XXXXXX tanggal 2 September 2022 Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Darmanto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Achmad Rasjid, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 395.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 0,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).